



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.46 WIB - 11.27 WIB
Tempat : Fraser Place Setiabudi Jakarta, Ruang M2
Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2
Jakarta Selatan 12920

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.154.595.617 (dua miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas) saham yang merupakan 92,9211267% (sembilan puluh dua koma sembilan dua satu satu dua enam tujuh persen) dari 2.318.736.000 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:



-Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Tuan PURWO HARI PRAWIRO;
- Komisaris Independen : Tuan SEGARA UTAMA;

-Direksi:

- Presiden Direktur : Tuan JEFRI DARMADI;
- Direktur : Tuan FRED PERRY MARTONO;
- Direktur : Tuan ANTON GOENAWAN;
- Direktur : Tuan BRAM VAN HOOFF

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir melalui video konferensi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA;
- Komisaris : Nyonya Dra. LIM MERRY;

-Direksi:

- Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI;

- Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 10 ayat 4, ayat 6 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor 07/OJK/HO-CSL/JSI/V/2024 pada tanggal 3 Mei 2024;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal diselenggarakannya Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2024;
- Pemanggilan Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2024.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham dalam setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Bagi pemegang saham yang menghadiri melalui platform eASY.KSEI, para pemegang saham atau kuasanya wajib memberikan suaranya dengan cara memasukkan votingnya melalui layar *E-Meeting Hall* di platform eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara maka akan dianggap memberikan suara abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Dalam Mata Acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (a member firm of RSM Network) dengan pendapat Wajar, dalam Semua Hal yang Material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00274/2.1030/AU.1/03/1169-3/1/III/2024, tertanggal 28 Maret 2024; dan
 2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- B. Dalam Mata Acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp191.237.299.231,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
 - b. Sebesar Rp23.187.360.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham; dan
 - c. Sisanya sebesar Rp167.049.939.231,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.



2. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juli 2024 dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024;
 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- C. Dalam Mata Acara Ketiga, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menunjuk Tuan JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (*a member firm of RSM Network*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut; dan
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Tuan JUL EDY SIAHAAN dan/atau Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (*a member firm of RSM Network*), apabila dengan sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- D. Dalam Mata Acara Keempat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Memberikan honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan honorarium maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, yang akan disesuaikan dengan jumlah Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris;
 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- E. Dalam Mata Acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan SEGARA UTAMA selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 20 Juni 2024 dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquitted et de charge*) sejak ditutupnya Rapat.



2. Mengangkat Tuan EDDY selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah menjabat selama ini dan menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris :
 - Presiden Komisaris : Tuan PURWO HARI PRAWIRO;
 - Komisaris : Nyonya Dra. LIM MERRY;
 - Komisaris : Tuan JERRY HUA-LIN WANG;
 - Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA;
 - Komisaris Independen : Tuan EDDY;
 - Direksi :
 - Presiden Direktur : Tuan JEFRI DARMADI;
 - Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI;
 - Direktur : Tuan FRED PERRY MARTONO;
 - Direktur : Tuan ANTON GOENAWAN;
 - Direktur : Tuan BRAM VAN HOOF.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	28 Juni 2024 2 Juli 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">- Pasar Reguler dan Negosiasi- Pasar Tunai	1 Juli 2024 3 Juli 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juli 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 2 Juli 2024 dan/atau Pemilik saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Juli 2024.



2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat/belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, email : sc@datindo.com selambat-lambatnya pada tanggal *Recording Date*, pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal *Recording Date*, pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Juni 2024
Direksi Perseroan